

BAB II

PERAN PELAKU EKONOMI

DALAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM

Sumberdaya (SD) diperlukan oleh setiap bangsa untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu dalam proses BANGNAS, sumberdaya yang terdiri atas sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) menempati titik sentral. SDM dan SDA saling tergantung dan harus memiliki kualitas yang tinggi.

SDM yang berjumlah besar di Indonesia menunjukkan indikasi rata-rata tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sayangnya, penyebarannya yang tidak merata. Karena itu, kualitas SDA ditinjau dari rata-rata tingkat pendidikan dan taraf hidup yang relatif masih belum cukup tinggi, jelas memerlukan pembinaan lebih lanjut.

SDA secara teknis dapat digolongkan dalam tiga kelompok dasar, yaitu:

- a. Sumberdaya Alam nabati;
- b. Sumberdaya Alam hewani;
- c. Sumberdaya Alam mineral;

Ditinjau dari segi ketersediaannya, masing-masing SDA dapat memiliki sifat dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Secara alamiah SDA di bumi ini terdistribusi secara tidak merata dan tidak teratur. Oleh karena itu, ada negara yang kaya dan ada negara yang miskin. Sebagai akibatnya terjadi interaksi dan ketergantungan antar berbagai negara sebagai upaya untuk memanfaatkan SDA bagi kepentingan negara bersangkutan. Bentuk demikian itu kerap kali menimbulkan permasalahan dalam hubungan internasional. Uraian tersebut menunjukkan bahwa SDA selain mempunyai dimensi sosial ekonomi, sekaligus juga memiliki dimensi politis.

Dalam hubungannya dengan ketersediaannya di bumi, beberapa SDA juga mempunyai sifat kelangkaan. Dengan demikian proses pemanfaatan dan pengembangannya memerlukan pola pemanfaatan yang produktif berdasarkan azas maksimal, lestari dan berdaya saing. Azas tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara efektif jika didasarkan pada:

- a. Tersedianya suatu pola yang berlandaskan pada pemenuhan kepentingan rakyat banyak, di samping terjaga keamanannya;
- b. Terciptanya kesadaran nasional untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut berdasarkan program pembangunan yang serasi dan selaras dengan kondisi perekonomian;
- c. Proses pembangunan yang menunjang TANNAS.

Azas maksimal mempunyai pengertian sebagai upaya yang dapat memberikan manfaat optimal bagi TANNAS dan sekaligus menjaga keseimbangan antar daerah. Sedangkan azas lestari dimaksudkan sebagai upaya untuk selalu mengkaitkan keputusan pemanfaatan SDA tersebut dengan pertimbangan pengembangan masa depan generasi kita. Dan, azas berdaya-saing mencakup makin mengupayakan hasil pemanfaatan SDA tersebut sebagai alat yang dapat mengurangi

ketergantungan dari negara lain. Pengintegrasian ketiga azas itu memungkinkan dapat dikurangnya berbagai dampak negatif dalam proses pengembangan potensi SDA dan SDM yang dapat membahayakan TANNAS.

A. Potensi Sumberdaya Manusia dan Alam

SDM dalam TANNAS tercantum sebagai salah satu gatra dari Tri Gatra pokok, dan sesuai dengan kondisinya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini karena sumberdaya manusia adalah keseluruhan dari hasil-hasil pendidikan yang sedang kita laksanakan.

Berdasarkan atas penerapan konsep WASANTARA, Indonesia secara yuridis merupakan suatu kesatuan wilayah yang mencakup luas areal sebesar 7,72 juta km persegi, dengan komposisi terdiri atas:

- a. Luas daratan = 1,92 juta km persegi;
- b. Luas perairan = 3,10 juta km persegi;
- c. Luas perairan ZEE = 2,70 juta km persegi;

Potensi SDA yang tercakup dalam wilayah tersebut ditunjukkan dalam beberapa gambaran seperti berikut ini:

1. Luas lahan yang tersedia untuk kegiatan bidang pertanian mencakup 190,946 juta HA dan terdiri atas komposisi lahan (dalam jutaan HA)
 - a. yang cocok untuk tanaman pangan = 3.628(1,9%)
 - b. yang cocok untuk tanaman pangan dengan bersyarat = 130.034 (68,1%)
 - c. yang tidak cocok untuk tanaman pangan = 57,284 (30,0%)

Sebagaimana besar lahan yang cocok itu berada di pulau Jawa dan Bali (mencakup sekitar 50%), di samping di Sulawesi (30%) dan sisanya di Sumatra Barat. Potensi lahan yang cocok dan bersyarat itu tidak dapat sepenuhnya dieksploitasi karena berada pada daerah dengan kondisi agroklimatologi yang kurang menguntungkan. Dalam masalah pemilihan lahan, yang berkaitan dengan penggunaannya untuk penanaman tanaman, telah terjadi pergeseran kepemilikan lahan. Jumlah pemilik lahan yang lebih besar dan sama dengan 0,5 HA ternyata telah meningkatkan hampir lebih dua kali dibandingkan dengan yang hanya memiliki lahan di bawah atau kurang dari 0,5 HA, juga dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, informasi tersebut menunjukkan indikasi adanya penambahan lahan yang diolah. Peningkatan penggunaan potensi lahan juga disertai dengan pemanfaatan penggunaan berbagai teknologi pertanian yang maju.

2. Dari bidang perkebunan tercatat bahwa luas kebun mencapai jumlah 9,196 juta HA, dan terdiri atas:
 - a. perkebunan rakyat = 7.970 juta HA (87%)
 - b. perkebunana dikelola perusahaan negara dan swasta = 1.226 juta HA (13%)

Dari perkebunan yang sebagian besar tersebar di pulau Sumatera dan Jawa itulah dihasilkan berbagai komoditi ekspor dan non migas. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perkebunan sebagai upaya untuk dapat memanfaatkan potensinya telah dilakukan diantaranya dengan cara melaksanakan proyek peremajaan, rehabilitasi dan juga pengembangan program PIR yang dikaitkan dengan program pembinaan transmigrasi.

3. Di bidang kehutanan dapat dicatat bahwa luas hutan seluruhnya mencapai 143 juta HA. Kapasitas pertumbuhan kayu diperkirakan mencapai rata-rata sebanyak 1 m³/HA/tahun. Potensi hutan ditunjukkan dengan rata-rata kapasitas produksi kayu yang dapat dicapai hingga kini sebesar 0,55 m³/HA/tahun. Hasil produksi kayu diperoleh dari hutan produksi, yang mempunyai luas hingga 94,3 juta HA (66% dari jumlah total luas hutan), di mana jumlah seluas 53,8 juta HA merupakan hutan HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Luas hutan sebesar 48,7 juta HA (sisanya atau 34%) merupakan hutan lindung, cadangan dan margsatwa. Upaya untuk mempertahankan potensi hutan, tercatat dari prestasi pengkoversian hutan seluas 12 juta HA, sedangkan reboisasi baru mencapai 1, 25 juta HA saja.
4. Di bidang perikanan laut, tercatat potensi sumberdaya sebesar 6,6 juta ton ikan/tahun yang terdiri atas potensi:
 - a. lestari dari perairan indonesia = 4,5 juta ton/pertahun
 - b. perairan ZEE = 1,5 juta ton/tahun

Kemampuan eksploitasi terhadap perairan Indonesia baru mencapai angka 24,2% saja dari potensi perairan yang ada. Sedang untuk perairan ZEE baru dapat dieksploitasi sampai sebesar 1,7%.

5. Di bidang perikanan darat, potensi untuk menghasilkan komoditi ekspor non migas (udang) dan komoditi pemenuhan protein hewani dapat ditunjukkan melalui pemanfaatan sumberdaya air (waduk, sungai dan genangan air lainnya). Lahan untuk pemeliharaan ikan mencapai luas 303,3 ribu HA, di mana 59%nya ada di pulau Jawa dan Madura, serta berbentuk tambak.
6. Khusus di bidang peternakan, upaya pengembangan atas potensi bidang ini baru mampu memenuhi 50% kebutuhan penyediaan protein. Pemeliharaan ternak, di samping dilakukan dalam bentuk usaha tani tersendiri, juga dilakukan dalam bentuk usaha tani terpadu di mana tidak diperlukan lahan khusus.
7. Potensi SDA lainnya berupa mineral dan sumberdaya energi (hidrokarbon, tenaga air, batubara dan panas bumi). Potensi hidrokarbon (minyak dan gas) yang terdapat di 60 cekungan sedimen tercatat setara dengan 84,5 milyar barrel minyak. Eksploitasi atas kandungan hidrokarbon baru mencapai 84554 BOE.

Batubara tersebar di Sumatera Barat dan Bukit Asam memiliki potensi 18 milyar ton, sedangkan Sumatera Barat serta Sulawesi mencapai rata-rata 500-600 juta ton. Selain itu batu bara juga terdapat di Kalimantan.

Potensi tenaga air dan panas bumi banyak tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Irian Jaya, sebagian telah digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik yang diperlukan oleh industri.

B. Kondisi dan Ciri Pelaku Ekonomi

SDM yang berperan dalam proses transformasi SDA, pada umumnya tergabung dan terkait dalam salah satu bentuk lembaga ekonomi atau pelaku ekonomi.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945, menunjukkan bahwa hanya ada tiga pelaku ekonomi yang dikenal, yaitu: Perusahaan Negara (BUMN), Koperasi, dan Swasta, Ketiga sektor itu memiliki perbedaan baik dari segi bentuk organisasinya, segi pemilikannya, segi pengelolaannya, maupun segi fungsi sosialnya. Jika ditinjau dari kaidah trilogi pembangunan, perbedaan tersebut dapat ditafsirkan sebagai perbedaan aksentuasi dari orientasi usahanya terhadap sasaran pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Eksistensi BUMN sebagai perusahaan milik negara, diperlukan dalam proses BANGNAS dengan maksud untuk mengemban tugas pelayanan kepentingan umum dan pemenuhan hajat hidup orang banyak (ideologi dan politis). Alasan lainnya adalah untuk menampung upaya memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan investasi besar (memenuhi fungsi sosial). BUMN dibentuk dengan peraturan pemerintah atau undang-undang.

Sebagaimana diketahui dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum landasan konstitusional yang menyatakan ketertiban negara atau pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha (bisnis). Salah satu wujudnya adalah pembentukan BUMN.

Secara operasional ada 7 fungsi dari BUMN, yang ditetapkan dalam PP Nomor: 3/1983, yaitu:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengadakan pemupukan keuntungan/pendapatan.
3. Menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi dan Swasta.
5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan koperasi dan Swasta dengan cara menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu.
6. Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor Swasta khususnya pengusaha golongan lemah dan Koperasi.

7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Uraian itu menunjukkan bahwa tujuan BUMN bersifat majemuk. Dalam prakteknya meskipun ketentuan itu hanya berlaku untuk PERJAN, PERUM dan PERSERO namun ternyata ketentuan tersebut telah mewarnai tujuan BUMN pada umumnya.

Perusahaan Negara sudah ada sejak dibentuknya BPU berdasarkan Undang-Undang Nomor: 19/1960. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor: 9/1969, BPU itu dirubah menjadi PERSERO, PERUM dan PERJAN.

Menilik pada fungsi yang diemban oleh BUMN itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan negara memiliki peran yang lebih menonjol sebagai *agent of development* dibandingkan dari peranannya sebagai suatu *business entity*. Hal itu terjadi karena kondisi seperti berikut ini:

- a. Bahwa Perusahaan Negara merupakan alat yang efektif untuk melaksanakan pembangunan;
- b. Bahwa Pemerintah selaku pemilik perusahaan merasa mempunyai wewenang untuk memberikan penugasan apapun juga kepada perusahaan-perusahaan negara yang dimilikinya;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan sering kali dirasakan perlu melaksanakan proyek-proyek tertentu yang tidak terdapat dalam ketentuan rencana pembangunan sebelumnya. Salah satu cara untuk melaksanakan berbagai proyek tersebut adalah melalui perusahaan negara [BUMN].

Sesuai dengan lingkup tujuannya, perusahaan negara mempunyai peranan pula dalam kegiatan yang luas. Itu berarti bahwa BUMN pada dasarnya dapat bergerak di seluruh sektor kegiatan ekonomi, dengan catatan tidak mendesak apalagi mematikan kedua pelaku ekonomi lainnya. Bahkan kegiatan BUMN harus dapat membantu pelaku ekonomi lainnya, khususnya golongan ekonomi lemah dan Koperasi.

Berkaitan dengan misi yang diembannya, kegiatan BUMN selama ini telah memberikan sumbangan yang terbesar pada pendapatan negara (sekitar 45-50% dari jumlah pendapatan sejenis), yang diperoleh melalui penyetoran pajak penjualan (PPn).

Namun kondisi BUMN pada akhir-akhir ini menunjukkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan sekitar 3,7% pertahunnya. Tetapi ditinjau dari rata-rata segi aktivitasnya rata-rata volume usahanya (24%) dan rata-rata laba usaha per tahun (14%).

Kondisi seperti itu mengakibatkan turunnya rata-rata tingkat ROI, dari 4,5% pada tahun 1983. Terhadap besarnya PDB, BUMN rata-rata per tahun telah memberikan sumbangan sebesar 22%. Tetapi jumlah itu belum lagi dapat menyatakan bahwa perekonomian nasional telah didominasi oleh perusahaan negara sehingga membentuk etatisme. Hal itu telah didukung dengan hasil perhitungan besarnya perbandingan hasil

penjualan terhadap besarnya PDB. Dalam tahun 1979–1982 besarnya hasil penjualan dari perusahaan negara terhadap PDB hanya mencapai 19% saja. Angka itu masih lebih rendah dari kondisi di Korea yang mencapai 24%.

Pada tahun 1983 jumlah BUMN mencapai 221 buah, dan terdiri atas:

a. PERJAN SEBAGAI public service	=	2 buah
b. PERUM sebagai public utilities	=	24 buah
c. PERSERO sebagai profit motive	=	117 buah
d. PERSERO PATUNGAN sebagai profit motive	=	26 buah
e. BUMN khusus yang diatur dengan UU	=	9 buah
f. PERUSAHAAN NEGARA LAMA	=	31 buah
g. PERSEROAN TERBATAS LAMA	=	12 buah

Menurut catatan tahun 1986) ada 215 buah BUMN, di mana 25 buah diantaranya belum lagi disesuaikan dengan berdasarkan UU nomor: 9/1983. Di samping masih ada lagi kira-kira 700 buah PERUSAHAAN DAERAH.

Dalam hal itu BUMN selain menguasai 7 komoditi vital: listrik, telekomunikasi, pos & giro, kereta api, percetakan uang dan pegadaian, minyak dan gas serta pupuk, juga melaksanakan usaha di bidang perbankan, tekstil, semen, kertas, logam dasar dan farmasi serta usaha di bidang perkebunan dan pertanian/perikanan laut dan peternakan dengan kondisi yang relatif bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya.

Seadangkan keberadaan Koperasi dalam Sistem Perekonomian Nasional (SPN) dilandaskan pada Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1967, Tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyebutkan bahwa Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang dan merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Itu berarti secara normatif Koperasi adalah benar-benar merupakan bentuk lembaga yang tepat bagi pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat secara luas, terutama yang miskin, menuju terwujudnya Demokrasi Ekonomi.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada hakekatnya Koperasi memiliki makna sebagai lembaga yang menghimpun orang perorang [pelaku ekonomi], bukannya menghimpun modal. Dari hakekat tersebut dapat diketahui bahwa dalam bidang akumulasi modal, Koperasi tentu sulit untuk diharapkan dapat bersaing dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk dengan tujuan untuk mencari keuntungan maksimum dalam upaya menghimpun modalnya. Budiono (1986:17-20) menyatakan sudah menjadi kodrat Koperasi untuk menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan ekonomi kecil-kecil, guna dibina menjadi suatu kekuatan bersama yang tangguh dan sekaligus dapat membuat anggota-anggotanya menjadi mandiri yang kemudian berkembang sendiri.

Itulah yang disebut dengan pelaksanaan Peran Pemerataan yang dinamis. Yaitu pemerataan yang mengandung pengertian pertumbuhan. Dalam kondisi demikian dapat dilakukan peningkatan produktivitas dan

efisiensi, pemanfaatan informasi pasar, *economies of scale*, *external economies* dan bentuk manfaat lainnya. Pada gilirannya hal itu diharapkan akan dapat mewujudkan *cooperative effects*.

Sebagai salah satu bentuk Koperasi Primer yang menjadi komponen dasar dari gerakan Koperasi, Koperasi Unit Desa (KUD) telah tersebar di pedesaan seluruh Indonesia. Pada saat ini (1985) jumlah KUD mencapai 6875 buah. Jumlah Koperasi seluruhnya ada 26139 buah (1984). Pertambahan jumlah Koperasi pertahunnya mencapai rata-rata sebesar 12% sedangkan dalam pelita III rata-rata bahkan dapat mencapai 28,5% per tahunnya. Angka itu tidak hanya mengandung konotasi (pengertian) jumlah dalam kuantitas saja, mengingat bahwa dengan berlakunya UU nomor: 12/1967 jumlah koperasi telah diseleksi dan tinggal sebanyak 21% saja dari jumlah yang ada atau sebanyak 13460 buah.

Perkembangan kemampuan KUD dapat ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU). Besarnya SHU dalam tahun 1974-1979 telah mencapai rata-rata sebesar 1,41% per tahunnya. Tetapi dalam tahun 1980-1984 menurun menjadi rata-rata hanya 1,26% pertahunnya. Di pihak lain jumlah anggota koperasi mengalami laju pertumbuhan yang meningkat, yaitu dari rata-rata sebesar 1,18% (1974-1979) menjadi 1,33% per tahunnya (1980-1984).

KUD telah mendapatkan pembinaan dan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah. Program itu antara lain, pengadaan pangan, penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok, penyaluran dan program pinjaman/kredit kecil. Pelaksanaan program pemerintah seperti itu telah membantu pengembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat non program, berupa kegiatan di berbagai bidang lain dengan maksud untuk memenuhi pelayanan para anggotanya. Hanya saja semua kegiatan tersebut belum mampu menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki oleh Koperasi, khususnya KUD. Hal ini karena masih dijumpai berbagai kelemahan. Diantaranya, sikap ketergantungan dari pihak kebanyakan pengurus KUD atau Koperasi lainnya kepada Pemerintah.

Karenanya, gambaran mengenai potensi dan kemampuan Koperasi seperti tersebut menjadikannya masih memerlukan waktu untuk dapat berperan aktif guna memberikan sumbangan yang lebih besar lagi pada tingkat Pendapatan Nasional.

Sektor di pihak lain umumnya dikenal sebagai kumpulan dari lembaga ekonomi yang dimiliki oleh orang per orang. Baik berbentuk sebagai suatu perusahaan maupun sekedar sebagai kegiatan usaha perorangan. Secara historis fungsional, pada umumnya lingkup kegiatannya terkait di bidang perdagangan/perekonomian. Dengan demikian kerap kali pengertian eksistensi sektor Swasta selalu dikaitkan dengan bentuk usaha perdagangan dalam arti yang sempit atau di bidang distribusi dan pemasaran saja. Dalam hubungan itulah pembentukan dan pengaturan berbagai masalah yang terkait dengan sektor ini tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Bentuk Perusahaan Swasta, yang umumnya dimiliki oleh perorangan/keluarga atau beberapa orang atau kelompok orang tertentu yang terbatas sifatnya, menurut ketentuan hukum digolongkan

berdasarkan pada macam pemilikan modalnya. Oleh pemilik modalnya, lembaga ini dibentuk dengan maksud untuk digunakan sebagai alat yang bertujuan untuk memperbesar harta perusahaannya.

Hal itu didasarkan atas prinsip bahwa mereka harus menanggung resiko atas penyertaan kekayaan atau hak milik pribadinya sebagai modal. Pemikiran seperti itu dimungkinkan karena peraturan yang berlaku terutama hanya mengatur proses pembentukan lembaganya, kewajiban dan larangan usahanya. Sedangkan pengaturan dan pengelolaan organisasi internnya merupakan hak dari para pemilik dan para pengelola perusahaan sendiri. Hal itu pula menyebabkan mengapa daya lentur dan respon dari organisasinya terhadap perusahaan sistem lingkungannya cukup besar dibandingkan dengan kedua pelaku ekonomi lainnya.

Bentuk pemilikan modal serta konsekuensi atas resiko usahanya merupakan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengelolaan perusahaan Swasta. Hal tersebut mendasari motif usaha yang diwujudkan dalam bentuk memperoleh laba yang maksimal.

Dalam prakteknya sektor ini banyak berperan di bidang perdagangan dan industri sehingga mempunyai peran penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam GBHN. Oleh karena itu adalah wajar bila sektor ini diharapkan dapat ikut berperan meningkatkan sumbangannya pada upaya peningkatan pendapatan nasional.

Walaupun umumnya para pemilik dan manajernya memiliki motivasi yang kuat dan didukung dengan sikap ulet, namun kondisi dari sektor ini pun masih memerlukan pembinaan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan kedua pelaku ekonomi lainnya, umumnya perusahaan Swasta memiliki kemampuan inovasi dan daya saing yang relatif cukup tangguh sehingga relatif juga memiliki keunggulan komparatif dalam memanfaatkan berbagai peluang usaha yang tersedia maupun yang potensial sifatnya. Dalam waktu 20 tahun terakhir ini ada indikasi kuat yang menunjukkan terbinanya dalam perusahaan Swasta sifat independen dalam proses tawar menawar, khususnya dengan pihak partner asing dalam pembentukan usaha bersama.

Secara singkat dalam tabel I di halaman berikut ini dicantumkan beberapa ciri kualitatif dari para pelaku ekonomi tersebut, yang diolah dari berbagai hasil penilaian para ahli. Informasinya menunjukkan gambaran perbandingan aksentuasi ciri fungsional dari setiap pelaku ekonomi.

Jika, Koperasi lebih berorientasi pada aspek *pemerataan* yang dapat mendinamisasi aspek pertumbuhan, maka Swasta memiliki orientasi usaha yang lebih banyak mengarah pada upaya *pertumbuhan*. Sedangkan BUMN lebih banyak mengacu pada bentuk pengaturan kegiatan yang menentukan hajat hidup orang banyak, di samping berperan pula sebagai pelaksana stabilisator.

C. Peran Pelaku Ekonomi dalam Pengembangan SDA

Indonesia, adalah negara yang secara geografis, berada dalam posisi silang. Posisi ini telah membentuk kondisi strategis, ditinjau dari sudut kepentingan dan kelanjutan BANGNAS. Tersedianya bermacam-macam SDA ditambah dengan jumlah SDM yang besar, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang memiliki potensi keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Dalam kaitannya dengan pembinaan TANNAS, sebagai ketentuan yang dimuat dalam pasal 33 UUD 1945 benar-benar esensial sifatnya. Penjabaran ketentuan tersebut dalam BANGNAS yang diwujudkan secara operasional melalui ketetapan dalam GBHN, dengan jelas telah menyatakan bahwa pengembangan SDA semata-mata hanya dimaksudkan untuk memenuhi kemakmuran rakyat banyak.

Untuk itu dalam proses transformasinya, SD harus dapat dikelola secara maksimal, lestari dan berdaya saing serta diarahkan untuk memenuhi kepentingan tujuan BANGNAS di masa depan. Kondisi itu hanya akan dapat dicapai jika proses transformasi tersebut terwujud dalam bentuk suatu proses yang berkelanjutan dan berulang secara konsisten.


TABEL I: IKHTISAR PERBANDINGAN ANTARA PELAKU EKONOMI

CIRI STRATEGIS	KOPERASI	BUMN	SWASTA
1). AZAZ/JIWA	Kebersamaan dan Kekeluargaan (Demokrasi Ekonomi)	Membangun tugas Pelayanan Umum	Motif usaha untuk mengembangkan modal
2). PEMILIKAN	Masyarakat	Negara	Seorang/Sekelompok
3). TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan pelayanan usaha dan pengembangan tingkat kesejahteraan an ggota Mencapai biaya usaha yang minimal 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kepentingan Pencapaian target Laba yang layak/maksimal bagi yang tak langsung berhubungan dengan Hajat Hidup Orang Banyak 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai saham Peningkatan modal melalui maksimisasi laba
4). TINGKAH MANAJEMEN	Innovasi dan respon terhadap perubahan intern dan ekstern terbatas, karena lingkup usaha anggota umumnya terbatas.	Innovasi dan responsinya lambat karena birokrasi yang ada	Innovatif dan responsif terhadap perubahan intern dan esktern.
5).PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN	Terbatas dab agak cenderung terlalu formal (berdasar ketentuan UU)	Ada campur tangan dari pemerintah termasuk bagian dari pengendalian	Bebas, sepanjang masih sesuai dengan wewenang dan ketentuan yang ada
6).KRITERIA PRESTASI	Kepuasan anggota Peningngkatan rasa memiliki organisasi terpenuhinya sebesar kebutuhan	Tercapainya target, tetapi karena tujuan ganda maka kerap kali tak mudah diukur	Tercapainya tujuan jangka panjang dan pendek lebih mudah diukur
7).KEBIJAKAN HARGA	Memberikan keuntungan kepada anggota dibanding nono-anggota(masih berorientasi pada kekuatan pasar)	Kerap kali berorientasi pada kemampuan konsumen(Subsidi)	Kekuatan pasar

Catatan: Hasil olahan kembali dan bahan tulisan Mari'e Muhammad, Astar Siregar dan Frans Seda.

Proses tersebut diawali dengan tahap kegiatan eksplorasi dan pengolahan teknis atas SDA, di mana digunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan harapan dapat dihasilkan berbagai masukan yang dapat meningkatkan nilai tambah atas produk yang dihasilkan. Tahap ini dikenali sebagai tahap awal kegiatan ekonomi, yang kemudian diakhiri dengan pelaksanaan proses distribusi dan pemasaran hasil produknya.

c. Aspek efisiensi dan efektivitas dari proses atau teknologi yang digunakan;



GAMBAR II: HUBUNGAN PELAKU EKONOMI & PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SDA

Diproduksi oleh Subiako Tjakraweddja, 1986

Walaupun proses pemanfaatan SDA dilakukan oleh para pelaku ekonomi, namun sesuai dengan ketentuan konstitusional, kekuasaan tertinggi atas SDA tetap berada di tangan Pemerintah. Dengan itu dapat dijamin bahwa hak yang diperoleh para pelaku ekonomi (dalam hal ini adalah para pengambil keputusan) untuk memanfaatkan SDA bukannya tanpa batas. Di pihak lain Pemerintah juga memiliki kewajiban di samping hak tertinggi untuk mengawasi, mengarahkan dan mengambil tindakan seperlunya bila pemanfaatan SDA ternyata mengganggu kepentingan dan hajat hidup masyarakat luas, sesuai dengan kepentingan pembinaan TANNAS.


Upaya seperti itu merupakan pula jaminan untuk dapat menyelenggarakan tercapainya tingkat keseimbangan dalam tata peran dan tata kelola pelaku ekonomi. Hal itu tidak lain merupakan salah satu perwujudan langkah penjabaran yang sifatnya strategis dari pasal 33 UUD 1945.

D. Peran Pelaku Ekonomi dalam Pembangunan Nasional

Dalam pendahuluan telah diuraikan bahwa wawasan yang digunakan dalam proses mewujudkan tujuan BANGNAS adalah WASANTARA. Wawasan tersebut mengandung pengertian mengenai perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial-budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan keamanan. Dalam hubungan itulah para pelaku ekonomi sebagai pelaksana pengembangan SDA (di mana SDA merupakan salah satu aspek alamiah dari Trigatra dalam Sistem Kehidupan Nasional), mempunyai hubungan keterkaitan yang erat dengan perwujudan kesatuan kepulauan Nusantara dimaksud.

Keeratan dalam keterkaitan itu ditunjukkan dari bentuk pengertian mengenai kebulatan wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Dengan demikian SDM dan SDA, baik yang efektif maupun yang potensial, sebagai suatu modal dan milik bangsa harus dapat dimanfaatkan secara merata, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di seluruh Nusantara.

Selanjutnya agar tujuan BANGNAS yang berdasarkan WASANTARA tersebut dapat terwujud dengan aman dan lancar, diperlukan TANNAS yang memiliki unsur pokok: mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara. Uraian seperti itu pada hakekatnya dapat disimpulkan sebagai berikut: TANNAS dapat dimaksudkan sebagai suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan Nasional. Adapun maknanya adalah bahwa ada hubungan keterkaitan yang erat antara proses pengembangan SDA dengan WASANTARA dan TANNAS, yang diwujudkan melalui proses pembinaan TANNAS yang dalam nyatanya adalah BANGNAS (gambar III).



GAMBAR III: HUBUNGAN DAN KETERKAITAN PERAN PELAKU EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN SDA DENGAN WASANTARA DAN TANNAS

Diproduksi oleh Subiakto Tjakrawerdaja, 1986

Oleh karena itu proses BANGNAS dapat diartikan lebih lanjut sebagai suatu proses transformasi SDA oleh para pelaku ekonomi, yang efisien dan ekonomis guna menghasilkan spektrum kemampuan yang terdiri atas: daya kekebalan, daya berkembang serta daya tangkal atau daya kena dalam Sistem Kehidupan Nasional.